# BAB V

**PENUTUP**

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tugas dan wewenang Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Negara Republik Indonesia dalam hal menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan, pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan. Langkah awal yang dilakukan dalam bidang pengawasan yaitu pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran, kemudian penghentian kapal perikanan dan yang terakhir adalah pemeriksaan kapal perikanan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan dalam kegiatan pengawasan tersebut dapat berupa bukti atau petunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Perikanan berkerjasama dengan instansi lain seperti Polair, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara serta Badan Keamanan Laut.
2. Hambatan dalam kegiatan pengawasan di WPP-RI 711 meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dimaksud yaitu pemberian putusan kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran tergolong ringan; para Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yang luas belum diimbangi dengan banyaknya armada untuk berlayar, jumlah petugas Pengawas Perikanan masih tergolong minim, jadwal kegiatan berlayar (jumlah hari operasi) Pengawas Perikanan hanya ditentukan 144 hari pertahunnya serta diduga adanya beberapa oknum yang bekerja sama guna memperlancar tindakan pelanggaran perikanan. Adapun hambatan eksternal dalam pengawasan perikanan di WPP-RI 711 yaitu kondisi wilayah dan cuaca serta adanya kesulitan dalam peran negara lain untuk memerangi tindak pidana perikanan.

## Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian yang dilakukan yaitu penambahan sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengawasan perikanan pada seluruh WPP-RI di Indonesia, khususnya WPP-RI 711 mengingat WPP-RI 711 memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan merupakan pintu masuk bagi kapal perikanan asing agar penanganan tindak pidana perikanan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian Pengawas Perikanan WPP-RI 711 perlu untuk meningkatkan kerjasama yang baik kepada pihak lain yang bertugas pada bidang Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh atas potensi yang dimilikinya sehingga diharapkan kedepannya negara Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1993).

Arisman, dkk., *Perikanan Laut*, (Bandung : Angkasa, 1982).

Barani, Husni Mangga, *Pemikiran Percepatan Pembangunan Perikanan Tangkap Melalui Gerakan Nasional*, (Bogor : 2004).

Fauzi, Akhmad, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Issue, Sintesis, dan Gagasan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011).

Soedjono, Wiwoho, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986).

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

Supramono, Gatot, Hukum *Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).

Wiwoho Soedjono, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983).

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 23/Permen-KP/2013 Tentang Pendaftaran dan Pendanaan Kapal Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;

Peraturan Direktur Jenderal Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;

Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 350 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.

1. **Makalah dan Jurnal**

Firdaus, Maulana, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dalam Konstruksi Peraturan Di Indonesia*, Indramayu, 2015.

Rahmantya, Krisna Fery, *Potensi Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna*, Jakarta, 2016.

Salfauz, Claudiya Radekna, *Efektivitas Code Of Conduct For Responsible Fisheries Di Samudera Hindia*, Semarang, 2015.

Suman, Ali, dkk, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*, 2014.

1. **Website**

Badan Informasi Geospasial, *Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia*, <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

*Ecosystem Approach to Fisheries Management, Status WPP 711 berdasarkan indikator EAFM* [http://www.eafm-indonesia.net/data/EAFM diunduh pada 2015](http://www.eafm-indonesia.net/data/EAFM%20diunduh%20pada%202015)

*Food and Agriculture Organization, Fishery Statistics Handbook* <http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/general-concepts/major-fishing-areas-general/en/>, diunduh pada 2018.

Irwanto, Yudi, *BIG Serahkan Peta NKRI kepada Kemekokesra,*  [http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nk ri-kepada-kemenkokesra](http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nk%20ri-kepada-kemenkokesra), diunduh pada 14 Oktober 2016.

Kementrian Luar Negeri, *Food and Agriculture Organization FAO* [https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/FOOD-AND-AGRICULTURE-ORGANIZATION-FAO.aspx diunduh pada Februari 2015](https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/FOOD-AND-AGRICULTURE-ORGANIZATION-FAO.aspx%20diunduh%20pada%20Februari%202015)

Sistem Informasi Pengawasan Perikanan <http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/75> diunduh pada 4 Juni 2012